

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Perbankan, Bank dan Klasifikasi Bank

2.1.1 Pengertian Perbankan Dan Bank

Di zaman modern seperti ini, istilah Bank sudah tidak asing lagi dikalangan masyarakat. Mendengar kata bank ataupun istilah perbankan, masyarakat selalu mengaitkan dengan keuangan. Asal mulanya kegiatan perbankan dimulai dan jasa penukaran uang. Dalam perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau disebut dengan kegiatan simpanan. Kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan peminjaman uang yaitu dengan cara uang yang semula disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali dengan kemasyarkat yang membutuhkannya. Akibat dari kebutuhan masyarakat akan jasa keuangan semakin meningkat, maka peranan dunia perbankan semakin dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di Negara maju maupun di Negara berkembang. Sehingga masyarakat berpendapat bahwa dalam dunia perbankan, Bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun Dana dari masyarakat dan disalurkan kembali berupa pinjaman kredit kemudian menawarkan jasa-jasa lainnya. Sebagai lembaga keuangan, bank menyediakan berbagai jasa dalam dibidang keuangan, antara lain kegiatan usaha bank: Funding (simpanan berupa rekening giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito). Serta Lending (penyaluran Dana berupa kredit. Kredit Konsumer, Modal kerja,

Investasi, Eksport-Import, Bank Garansi). Kemudian Services (Penyalanan, berupa jasa transfer, kliring, SDB, Eksport-Import, Collection, Forex).

Sebagian dari masyarakat di Indonesia pengertian perbankan sering dicampuradukkan dengan pengertian bank. Padahal dua hal tersebut sangat berbeda. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan usahanya. Sedangkan Bank hanya mencakup aspek kelembagaan. Pada beberapa buku perbankan terdapat beberapa pengertian ataupun definisi bank yaitu:

1. Menurut Dictionary of Banking and financial service by Jerry Rosenberg bahwa yang dimaksud dengan bank adalah lembaga yang menerima simpanan giro, deposito, dan membayar atas dasar dokumen yang ditarik pada orang atau lembaga tertentu, mendiskonto surat berharga, memberikan pinjaman dan menanamkan dananya dalam surat berharga.
2. Menurut UU No. 10 Tahun 1998 (Revisi UU No. 14 Tahun 1992) bahwa yang dimaksud bank adalah badan usaha yang menghimpun Dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun Dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan Dana kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang

membutuhkan Dana melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Pada pengertian diatas tampak sangat statis. Bank sebagai lembaga atau badan usaha, sedangkan pengertian perbankan sangat dinamis.

2.1.2 Jenis-Jenis Bank

Jenis-jenis Bank menurut Sentosa Sembibing dalam bukunya tercantum pembahasan, sebagai berikut:

1. Bank Umum

Menurut O.P Simorangkir di Indonesia istilah yang umum dipergunakan adalah dipergunakan bank umum, hal ini kemungkinan karena pengaruh bank-bank asing tahun-tahun terakhir maka bank umum disebut pula bank komersial. Apa yang dikemukakan penulis buku-buku perbankan ini terlihat, bahwa tidak ada perbedaan antara Bank Umum dengan Bank Komersial.

Pengertian Bank Umum sendiri dijabarkan dalam pasal 1 angka 3 UPP yang mengemukakan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan usaha bank secara konvensional adalah usaha perbankan memberi kredit kepada nasabah baik kepada orang pribadi maupun badan usaha.

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Seperti halnya Bank Umum, terminologi Bank Perkreditan Rakyat dapat ditemui dalam pasal 5 ayat (1) UPP. Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan dalam pasal 1 angka 4 UPP sebagai berikut : Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Mencermati pengertian yang diberikan dalam UPP sebenarnya tidak ada perbedaan mencolok antara Bank Umum dengan BPR ini, kecuali dalam bidang usaha layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran hanya diberikan kepada bank umum.

3. Bank Khusus

Dalam Pasal 5 Ayat (2) UPP dikemukakan, Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan pasal ini dikemukakan, yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, pembiayaan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha golongan ekonomi lemah, pengembangan ekspor nonmigasi, dan pengembangan pembangunan perumahan.

a. Jenis bank dilihat berdasarkan kepemilikannya, yaitu:

1. Bank Milik Negara

Dilihat dari kepemilikannya bank dapat dimiliki oleh negara, dalam arti modal bank yang bersangkutan berasal dari Pemerintah Daerah. Bank milik negara sering juga digunakan istilah bank milik pemerintah. Sebelum diterbitkannya UPP tahun 1992, pengaturan tentang bank milik negara diatur dalam undang-undang tersendiri.

2. Bank Milik Swasta

Bank milik swasta dapat dibagi dalam dua kategori, yakni:

1) Swasta Nasional

artinya modal bank yang bersangkutan dimiliki oleh warga negara Indonesia secara Individual dan atau badan hukum Indonesia.

2) Swasta atau Asing

artinya modal bank tersebut dimiliki oleh warga negara Asing dan atau badan hukum asing.

3) Disamping kedua jenis bank diatas, dalam dunia perbankan pun dikenal pula apa yang dimaksud bank campuran disini adalah bank umum yang didirikan bersama oleh satu atau lebih bank yang berkedudukan di Indonesia dan didirikan oleh warga negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia, dengan satu atau lebih bank yang berkedudukan diluar negeri.

b. Jenis bank dilihat berdasarkan kegiatan devisa.

1. Bank Devisa

yaitu bank yang memperoleh surat keputusan dari Bank Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan dengan menggunakan valuta asing.

2. Bank Non Devisa

yaitu bank yang tidak dapat melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan valuta asing.

d. Jenis bank dilihat dan dominasi pangsa pasarnya.

1. *Retail Banking*, yaitu bank yang dalam kegiatannya mayoritas melayani perorangan, usaha kecil dan koperasi.

2. *Wholesale Banking*, yaitu bank yang mengandalkan nasabah besar atau nasabah korporasi.

2.2 Fungsi Bank dan Manfaat Bank**2.2.1 Fungsi Pokok Bank**

Menurut Santoso (2006:9) menjelaskan bahwa fungsi utama bank sebagai Financial Intermediary yaitu lembaga keuangan yang menghimpun dana dan masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit kemudian melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang. Secara lebih spesifik maka fungsi bank dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Agent of Development

Yaitu kegiatan perbankan yang memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, distribusi dan juga konsumsi barang dan jasa.

b. Agent of Trust

Yaitu kegiatan perbankan berdasarkan kepercayaan masyarakat terhadap dana yang disimpan pada bank. Sebab kepercayaan masyarakat merupakan dasar dan kegiatan perbankan. Sehingga bank harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat dalam manajemen pengelolaan dananya.

c. Agent of Service

Yaitu kegiatan yang menawarkan bermacam-macam layanan jasa keuangan antara lain: jasa pengiriman uang, pelayanan penyimpanan barang-barang berharga, menyediakan mekanisme dan alat pembayaran yang lebih efisien dalam kegiatan ekonomi.

2.2.2 Manfaat Bank

Peran bank sebagai lembaga keuangan yang sangat membantu masyarakat untuk mempermudah mereka dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Manfaat lain yang akan diperoleh pengguna jasa bank dari peran perbankan ini adalah sebagai berikut:

a. Working Balance

Yaitu bermanfaat sebagai penunjang prosedur transaksi harian suatu bisnis sehingga dapat mempermudah proses penerimaan dan pengeluaran dari transaksi tersebut.

b. Investment Fund

Yaitu bermanfaat sebagai tempat berinvestasi dengan harapan mendapat hasil dan penanaman investasi berupa bunga.

c. Saving Purpose

Yaitu bermanfaat sebagai tempat yang memberikan jaminan keamanan untuk penyimpanan uang. Sehingga terhindar dari pencurian secara fisik maupun adanya inflasi, devaluasi dan depresiasi secara moril.

2.3 Tujuan Bank

Menurut Undang-undang RI No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankan pada pasal yang keempat menyebutkan bahwa tujuan dan perbankan Indonesia adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sehingga dari tujuan perbankan yang diuraikan diatas tersebut maka bisa dikatakan bahwa keberadaan perbankan memiliki peran besar dalam Perekonomian suatu Negara. Sebab, kemajuan suatu bank disuatu Negara dapat dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan.

2.4 Sumber Dana Bank

Bagi sebuah bank, sebagai suatu lembaga keuangan, Dana merupakan darah dalam tubuh badan usaha dan persoalan paling utama. Tanpa Dana, bank tidak dapat berbuat apa-apa, artinya tidak dapat berfungsi sama sekali.

Menurut Siamat (1993:84), Dana bank adalah uang tunai yang dimiliki bank atau aktiva lancar yang dikuasai bank dan setiap waktu dapat diuangkan. Uang tunai yang dimiliki bank tidak hanya berasal dan modal bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari pihak lain yang dititipkan atau dipercayakan pada bank yang sewaktu-waktu akan diambil kembali, baik sekaligus maupun secara berangsur-angsur.

Menurut Sinungan (1993:84), dana-dana bank yang digunakan sebagai alat bagi operasional suatu bank bersumber dari dana-dana sebagai berikut:

1. Dana Pihak Kesatu

Dana pihak kesatu adalah Dana dari modal sendiri yang berasal dari para pemegang saham. Baik para pemegang saham pendiri (yang pertama kalinya ikut mendirikan bank tersebut), maupun pihak pemegang saham yang ikut mendirikan bank usaha bank tersebut pada waktu kemudian, termasuk para pemegang saham public (jika misalnya bank tersebut sudah *go public* atau merupakan suatu badan usaha terbuka). Dalam neraca bank, Dana modal sendiri tertera dalam rekening modal dan cadangan yang tercantum pada sisi pasiva (*liabilities*). Dana modal sendiri terdiri atas beberapa bagian (pos), yaitu sebagai berikut:

a. Modal Disetor

Modal disetor adalah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank didirikan. Pada umumnya, sebagai dari setoran pertama modal pemilik bank (pemegang saham) dipergunakan bank untuk penyediaan sarana perkantoran seperti Tanah, atau Gedung, Peralatan Kantor, dan Promosi untuk menarik Minat Masyarakat.

b. Agio Saham

Agio saham adalah nilai selisih jumlah uang yang dibayarkan oleh pemegang saham baru dibandingkan dengan nilai nominal saham.

c. Cadangan-cadangan

Cadangan-cadangan adalah sebagian laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang digunakan untuk menutup kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.

d. Laba Ditahan

Laba ditahan adalah laba milik para pemegang saham yang diputuskan oleh mereka sendiri melalui rapat umum pemegang saham untuk dibagikan sebagai Deviden, tetapi dimasukkan kembali dalam modal kerja untuk operasional bank.

2. Dana Pihak Kedua

Dana pihak kedua adalah Dana pinjaman dari pihak luar. Yang terdiri atas dana-dana sebagai berikut:

a. Call Money

Call money adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman harian antarbank. Pinjaman ini diminta bila ada kebutuhan mendesak yang diperlukan bank, jangka waktu call money biasanya tidak lama, yaitu sekitar satu minggu, satu bulan, dan bahkan hanyabeberapa hari saja. Jika jangka waktu pinjaman hanya satu malam saja, pinjaman itu disebut *Overnight Call Money*.

b. Pinjaman Biasa Antar bank

Pinjaman biasanya antar bank adalah pinjaman dari bank lain yang berupa pinjaman biasa dengan jangka waktu relative lebih lama. Pinjaman ini umumnya terjadi jika antarbank peminjam dan bank yang memberikan pinjaman kerja sama dalam bantuan keuangan dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang disepakati kedua belah pihak, jangka waktunya bersifat rnenengah atau panjang dengan tingkat bunga relatif lebih lunak.

c. Pinjaman dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Pinjaman ini terutama terjadi ketika lembaga-lembaga keuangan tersebut masih berstatus, LKBB ini hampir semua berubah statusnya menjadi bank umum. Pinjaman dari LKBB ini lebih banyak berbentuk Surat berharga yang dapat diperjualbelikan dalam pasar uang sebelum jatuh tempo daripada berbentuk kredit.

d. Pinjaman dan Bank Sentral (BI)

Pinjaman dan bank Sentral adalah pinjaman (kredit) yang diberikan Bank Indonesia kepada bank untuk membiayai usaha-usaha masyarakat yang tergolong berprioritas tinggi, seperti kredit-kredit program, misalnya kredit investasi pada sektor-sektor ekonomi yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk pemerintahan (sektor pertanian, pangan, perhubungan, industri kecil, koperasi, ekspor nonmigas, kredit untuk golongan ekonomi lemah dan sebagainya. Pinjaman dari Bank Indonesia untuk jenis-jenis sektor tersebut dikenal dengan istilah kredit likuiditas Bank Indonesia (KLBI). KLBI merupakan instrument moneter dan Bank Sentral dalam rangka refinancing facility demi memberikan motivasi gerakan moneter bagi bank dan masyarakat ekonomi, serta merupakan sumber dana yang tergolong murah dengan tingkat bunga yang relative sangat rendah (*Soft Loan*).

3. Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah Dana berupa simpanan dari pihak masyarakat. Bank bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat dan bertindak selaku perantara bagi keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selalu berada ditengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan keberadaan bank dan keyakinan masyarakat bahwa bank akan menyelesaikan permasalahan keuangan dengan sebaik-baiknya merupakan suatu keadaan yang diharapkan oleh semua bank. Untuk itu, bank selalu berusaha

memberikan pelayanan (*Service*) yang memuaskan. Dana-dana yang dihimpin dan masyarakat ternyata merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh bank (bisa mencapai 80%-90% dari seluruh dana yang dikelola oleh bank). Dana dari masyarakat terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Giro (*Demand Deposit*)

Giro adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bliyek Giro, dan Surat Perintah Pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Menurut Siamat (1993:100), sifat Sumber Dana ini dapat dikategorikan sangat labil, karena pemegang rekening giro dapat menarik dananya setiap saat tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank. Jenis simpanan masyarakat ini tidak memiliki jatuh tempo. Perkembangan rekening giro pada bank bukan hanya berdasarkan kepentingan bank semata-mata, melainkan kepentingan masyarakat modern juga, karena giro adalah uang kartal yang dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran melalui penggunaan cek.

b. Deposito (*Time Deposit*)

Deposito atau simpanan berjangka adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian.

Menurut Siamat (1993:102), dilihat dari sudut Biaya Dana, Dana bank yang bersumber dari simpanan dalam bentuk deposito merupakan dana yang

relatif mahal dibandingkan dengan sumber dana lainnya, misalnya giro atau tabungan. Kelebihan sumber Dana ini adalah sifatnya yang dapat dikategorikan sebagai sumber Dana semi tetap, karena penarikannya dapat diperkirakan dengan berdasarkan tanggal jatuh temponya sehingga tingkat fluktuasinya dapat diantisipasi. Terdapat berbagai jenis deposito, yakni: deposito berjangka, sertifikat deposito dan deposits on call.

c. Tabungan (*Saving*)

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

2.5 Kegiatan Usaha Bank

Kegiatan usaha bank umum yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis kegiatan sebagai berikut:

- a. Penghimpun Dana
 - b. Penyalur atau Penggunaan Dana
 - c. Pemberian jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran
- a) Kegiatan Penghimpunan Dana

Kegiatan usaha bank dalam menghimpun atau memobilisasi Dana antara lain dapat berupa:

- 1) Giro (*demand deposits*).

- 2) Deposito Berjangka (*time deposits*).
- 3) Sertifikat Deposito (*certificate of deposits*).
- 4) Tabungan (*savings deposits*).
- 5) Bentuk simpanan lainnya, misalnya *deposit on call*.
- 6) Menerbitkan atau menjual surat pengakuan hutang, baik jangka pendek misalnya: wesel, promes (*promissory notes*), atau commercial paper, maupun jangka panjang misalnya: obligasi (*bonds*).
- 7) Menerima pinjaman dana dan bank lain (*interbank borrowing*).
- 8) Menjual surat-surat berharga yang dimiliki dengan cara transaksi jual putus (*outright*) atau dengan janji membeli kembali (*repurchase agreement*).
- 9) Menerbitkan *medium term notes* (MTN) dan *floating rate notes* (FRN) dan,
- 10) Simpanan dalam rangka program pensiun (dana pensiun lembaga keuangan).

b) Kegiatan Penyaluran atau penggunaan Dana

Kegiatan usaha bank yang terkait dengan penyaluran Dana kepada masyarakat atau pihak lain antara lain dapat berupa:

- 1) Pemberian kredit (*Loan*) dengan sistem konvensional.
- 2) Menyediakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- 3) Membeli surat-surat wesel termasuk akseptasi bank (*Banker's*).
- 4) Membeli surat pengakuan hutang jangka pendek misalnya, promissory notes, akseptasi bank (*Banker's acceptance*), wesel (*Bill of exchange*) atau commercial paper.
- 5) Menyediakan tempat untuk penyimpanan barang dan surat berharga (*Safety Box*).

- 6) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak (*Custodian*).
- 7) Bertindak sebagai amanat (*Trustee*).
- 8) Memberikan jaminan letter of kredit (LIC).
- 9) Memberikan bank garansi.
- 10) Bertindak sebagai sub registry dalam perdagangan obligasi Negara dengan izin Bank Indonesia.
- 11) Bertindak sebagai penanggung (Guarantor) dalam penerbitan obligasi.
- 12) Memberikan pelayanan financial advisory.
- 13) Bertindak sebagai arranger dalam hal penerbitan surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek (misalnya saja; *Commercial Parz*).
- 14) Memberikan jasa pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek dan transaksi perdagangan dalam atau luar negeri, yang dilakukan dengan cara pengambilalihan atau pembelian piutang tersebut (Factoring).
- 15) Bertindak sebagai pendirian dana pensiun dan pengurus dana pension.
- 16) Memberikan pelayanan pertukaran uang (*Money Changer*).

17) Memberikan pelayanan dalam penarikan tunai atau pembayaran transaksi dengan menggunakan kartu ATM (*Automated Teller Machine*), kartu debit (*Debit card*), kartu kredit (*Credit card*).

18) Menerbitkan draft yaitu surat perintah bayar tidak bersyarat yang diterbitkan bank kepada bank korespondennya.

19) Menerbitkan cek perjalanan (*Traveller's Check*).

2.6 Pengertian Tabungan

Definisi Tabungan menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dari Definisi diatas, dapat diketahui secara umum bahwa Tabungan adalah Simpanan Dana yang disimpan atau sejumlah uang yang disisihkan dalam bentuk uang maupun harta benda, yang digunakan untuk keperluan ataupun kepentingan sewaktu-waktu, dimasa yang akan datang.

1) Sumber Dana yang diperoleh dan Simpanan pihak ketiga atau masyarakat yang disimpan dan dikelola kepada pihak Bank untuk Menghimpun Dana dan Menyalurkan Dana serta Memberikan Jasa-jasa Bank lain.

2) Dalam penarikan Dana ataupun Uang, Nasabah bank harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak bank. Misalnya saja: Sistem penarikan Dana atau uang apakah, menggunakan slip setoran atau ATM.

Kemudian dalam hal frekuensi penarikan dana atau uang, biasanya pengambilan dana atau uang dilakukan pada jangka waktu dua kali seminggu, atau setiap saat ataupun setiap hari.

Ada beberapa alat penarikan tabungan, hal tergantung persyaratan bank masing-masing yang menggunakan sarana yang diinginkan. Alat ini dapat digunakan sendiri-sendiri atau secara bersamaan, alat-alat yang dimaksud adalah:

1) Buku Tabungan

Kepada setiap penabung biasanya diberikan buku tabungan. Didalam buku tabungan berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran, dan pembebanan-pembebanan yang mungkin terjadi. Buku ini digunakan pada saat penarikan, sehingga langsung dapat mengurangi saldo yang ada di buku tabungan tersebut.

2) Slip penarikan

Merupakan formulir penarikan dimana nasabah cukup menulis Nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang. Slip penarikan ini biasanya digunakan bersamaan dengan buku tabungan. Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat antara bank dengan si Penabung. Sebagai contoh dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya.

3) Kartu yang terbuat dari plastik

Yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dan tabungannya, baik uang yang ada di bank maupun di mesin Automated Teller Machine (ATM). Mesin ATM ini biasanya tersebar di tempat-tempat yang strategis kepada nasabah pemegang kartu ATM akan diberikan nomor PIN atau kata sandi yang digunakan setiap kali menarik uang dan ATM.

4) Rekening Tabungan Pasif

Beberapa bank melakukan pengelolaan terhadap rekening-rekening yang digolongkan sebagai rekening pasif. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi jumlah nasabah yang saldonya kecil dan tidak pernah bermutasi dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan mesin pembukuan secara optimal. Besarnya saldo kecil yang dimaksudkan dan penggolongan sebagai rekening pasif ditentukan oleh masing-masing bank. Rekening pasif tersebut tetap dikenakan biaya administrasi setiap bulan, seperti halnya rekening-rekening yang aktif, sampai saldonya nihil dan akhirnya ditutup rekeningnya.

2.7 Jenis-jenis Tabungan

Pengertian dan keempat jenis Tabungan itu adalah seperti berikut di bawah ini:

1. Tabanas ialah bentuk tabungan yang tidak terkait oleh jangka waktu dengan syarat peyetoran dan pengambilan yang untuk pertama kalinya diatur pada tahun 1971. Tabanas tersebut terdiri atas:

a. Tabungan Umum, yaitu Tabanas yang berlaku bagi perorangan yang dilaksanakan secara sendiri-sendiri oleh penabung bersangkutan.

b. Tabungan Pemuda, pelajar dan pramuka (TAPPELPRAPvf, yaitu Tabanas khusus yang dilaksanakan secara kolektif melalui organisasi pemuda, sekolah, dan satuan pramuka yang untuk pertama kalinya diatur dalam piagam-piagam kerjasama antara Bank Indonesia dan Departemen PDK serta Depdagri dan antara Bank Indonesia dan

Kwarnas Pramuka, keduanya tanggal 22 Februari 1974.

c. Tabungan Pegawai, yaitu Tabanas khusus para pegawai dan semua golongan kepaiigkatan di lingkungan Departemen/ Lembaga/Instansi Pemerintahan maupun Swasta yang pelaksanaan penyeterannya dilakukan secara kolektif.

2. Taska yaitu bentuk tabungan yang dikaitkan dengan asuransi jiwa yang untuk pertama kali diatur tahun 1971.

3. Tabungan ONH, yaitu setoran ongkos naik haji atas Nama calon jemaah haji untuk setiap musim haji yang bersangkutan. Besarnya ONH dan setoransetoran di muka berdasarkan prinsip diskonto untuk setiap musim haji, ditetapkan untuk pertama kalinya dengan Kepres tahun 1969

4. Tabungan lainnya yaitu Tabungan selain Tabanas dan Taska misalnya tabungan dan pegawai Bank sendiri yang bukan Tabanas atau Taska atau tabungan masyarakat pada Bank-Bank lain yang bukan penyelenggara Tabanas/Taska.

Hal-hal lainnya yang dapat diatur oleh bank penyelenggara dan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pengaturan sendiri oleh masing-masing bank agar tabungan dibuat semenarik mungkin sehingga, nasabah bank tertarik untuk menabung di bank yang mereka inginkan.

1. Bank penyelenggara

Setiap bank dapat menyelenggarakan tabungan, baik bank pemerintah maupun bank swasta, dan semua bank umum serta Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

2. Persyaratan penabung

Untuk syarat-syarat menabung, seperti prosedur-prosedur yang harus dipenuhi seperti, jumlah setoran, umur penabung maupun kelengkapan dokumen tergantung bank yang bersangkutan.

3. Jumlah setoran

Baik untuk setoran minimal waktu pertama sekali menabung maupun setoran selanjutnya serta jumlah minimal yang harus tersedia di buku tabungan tersebut, juga diserahkan kepada bank penyelenggara.

4. Pengambilan tabungan

Merupakan jumlah maksimal yang harus ditarik, yaitu tidak melebihi saldo minimal dan frekuensi penarikan dalam setiap harinya, apakah setiap saat, atau setiap hari tergantung bank yang bersangkutan.

5. Bunga dan insentif

Besarnya bunga tabungan dan cara perhitungan bunga didasarkan apakah saldo harian, saldo rata-rata, atau saldo terendah diserahkan sepenuhnya kepada bank-bank penyelenggara. Begitu pula dengan insentif, baik berupa hadiah, cendramata dan lain sebagainya dengan tujuan untuk menarik nasabah agar menabung.

6. Penutupan Tabungan

Syarat-syarat untuk ditutupnya tabungan oleh bank dapat dilakukan oleh nasabah sendiri atau ditutup oleh bank karena alasan tertentu. Sebagai contoh nasabah sudah tidak aktif lagi melakukan transaksi selama 3(tiga) bulan.

2.8 Tujuan dan Manfaat Tabungan

2.8.1 Tujuan Tabungan

Pada umumnya masyarakat menabung di Bank, bertujuan untuk :

1. Sebagai tempat penyimpanan uang yang lebih aman untuk menghindari berbagai resiko yang terjadi.

2. Memperoleh dan mendapatkan keuntungan atau bunga tabungan di Bank, sehingga dapat dipergunakan untuk kebutuhan dan keperluan setiap saat.
3. Meningkatkan saldo tabungan, sehingga kemungkinan mendapatkan bonus dan undian-undian yang berhadiah

2.8.2 Manfaat Tabungan

Tabungan merupakan salah satu produk dana Bank, yang berbentuk simpanan pihak ketiga atau masyarakat yang memberikan manfaat dan keuntungan bagi pihak bank maupun bagi pihak nasabah tabungan.

1. Bagi Bank
 - a. Untuk menarik Penabung atau Nasabah menabung uangnya di Bank bersangkutan.
 - b. Merupakan sumber dana bank dalam bentuk simpanan yang berasal dari masyarakat maupun nasabah bank.
 - c. Sebagai sarana mempromosikan dan memperkenalkan serta menawarkan produk-produk bank.
 - d. Untuk memperbesar daya saing bank.
 - e. Untuk memperbesar solidaritas masyarakat terhadap bank bersangkutan.
2. Bagi Nasabah
 - a. Dapat memperoleh keuntungan Double bonus dan diberikan bunga tabungan, serta undian-undian berhadiah dari bank.

- b. Membudidayakan hidup sederhana dan hemat, sehingga kebutuhan dan keperluan yang sangat mendesak ataupun sewaktu-waktu dapat teratasi, guna untuk masa depan yang lebih cemerlang.
- c. Dapat memperoleh keuntungan double bonus dan diberikan bunga tabungan, serta undian-undian berhadiah dari bank.
- d. Sistem penarikannya fleksibel sehingga dapat diambil setiap saat.
- e. Pengambilan dana lebih efektif, dapat dilakukan bertransaksi dengan menggunakan ATMBank BTN, ATM Link. ATM Bersama.

Adapun manfaat yang lain dari keuntungan menabung, antara lain:

- a. Membiasakan hidup sederhana dan hemat.
- b. Lebih aman jika dibandingkan membawa uang tunai.
- c. Fleksibel dapat diambil setiap saat.
- d. Diberikan bunga tabungan, bonus, dan undian-undian berhadiah.

Selain manfaat tersebut, ada juga Risiko yang melekat antara lain :

- a. Bila penabung, memiliki kartu ATM dan tidak menyimpan kartu ATM tersebut dengan baik ataupun hilang. Maka kode Pin pada Kartu ATM ada kemungkinan dapat di bobol oleh orang lain.
- b. Penabung harus datang sendiri ke Bank atau membuat surat kuasa jika diwakilka, bila yang mengambil uang atau dana tabungan adalah orang lain.

2.9 Syarat-syarat Umum Tabungan

Syarat-syarat umum bagi nasabah bank untuk membuka tabungan, yaitu :

a. PERORANGAN

1. Penabung Perorangan
2. Warga Negara Indonesia (WNI).
3. Menyerahkan foto copy atau identitas diri berupa KTP/SIM/PASPOR.
4. Mengisi dan menandatangani permohonan pembukaan rekening tabungan.
5. Memberikan contoh tanda tangan pada kartu atau specimen.
6. Melakukan penyetoran tabungan nomor rekening yang telah diproses oleh pihak bank.
7. Melakukan setoran awal tabungan ringan.

b. BADAN HUKUM

1. Foto copy KTP yang masih berlaku
2. Foto copy SIUP
3. Foto copy TDP
4. Foto Copy NPWP
5. Syarat lain tertuang dalam profile nasabah
6. Menandatangani surat perjanjian pembukaan rekening

2.10 Bunga Bank

2.10.1 Pengertian Bunga

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). Bunga merupakan hal penting bagi suatu bank dalam penarikan tabungan dan penyaluran kreditnya. Penarikan tabungan dan pemberian kredit selalu dihubungkan dengan tingkat suku bunganya. Bunga bagi bank bisa menjadi biaya (*cost of fund*) suku bunga yang harus dibayarkan kepada penabung, tetapi di lain pihak, bunga dapat juga merupakan pendapatan bank yang diterima dari debitur karena kredit yang diberikannya. Total biaya dana (*cost of fund*), merupakan total bunga yang dikeluarkan oleh bank untuk memperoleh dana simpanan baik dalam bentuk simpanan giro, tabungan, deposito, Total biaya dana ini harus dikurangi dengan cadangan wajib Reserve Requirement (RR) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Saat ini besarnya RR yang ditetapkan pemerintah 5% (lima persen).

Untuk jelasnya, beberapa definisi mengenai pengertian bunga :

- a. Bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayarkan oleh debitur kepada kreditur, (Drs. H. Malayu S P. Hasibuan – Manajemen Perbankan, 1997:125).

- b. Rate Of Interest adalah Harga dari penggunaan uang atau bisa juga dipandang sebagai sewa atas penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu (Dr. Boediono – Ekonomi Perbankan Moneter 1992:2).

2.10.2 Macam – macam Bunga

Dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua macam bunga yang diberikan kepada nasabah, yaitu :

1. Bunga Simpanan

Bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayarkan bank kepada nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan, dan bunga deposito.

2. Bunga Pinjaman

Adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayarkan oleh nasabah peminjam kepada bank. Sebagai contoh bunga kredit.

2.10.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Suku Bunga

Seperti yang dijelaskan diatas bahwa untuk menentukan besar kecilnya suku bungasimpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya, artinya baik bunga simpanan ataupun bunga pinjaman saling mempengaruhi disamping pengaruh faktor-faktor lainnya.

1. Kebutuhan dana

Apabila bank kekurangan Dana, sementara permohonan pinjaman meningkat, maka yang dilakukan oleh bank agar dana tersebut cepat terpenuhi dengan meningkat suku bunga simpanan. Peningkatan bunga simpanan secara otomatis akan pula meningkatkan bunga pinjaman. Namun apabila dana yang ada simpanan banyak sementara permohonan simpanan sedikit maka bunga simpanan akan turun.

2. Persaingan

Dalam memperebutkan dana simpanan, maka disamping faktor promosi, yang paling utama pihak perbankan harus memperhatikan pesaing. Dalam arti jika untuk bunga simpanan rata-rata 16% maka, jika hendak membutuhkan dana cepat sebaiknya bunga simpanan kita naikkan diatas bunga pesaing misalnya 16% (enam belas persen). Namun sebaliknya untuk bunga pinjaman kita harus berada di bawah bunga pesaing.

3. Kebijakan pemerintah

Dalam arti baik untuk bunga simpanan maupun bunga pinjaman kita tidak boleh melebihi bunga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

4. Target laba yang diinginkan

Sesuai dengan target laba yang diinginkan besar maka bunga pinjaman ikut besar dan sebaliknya

5. Jangka Waktu

Semakin panjang jangka waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunganya, hal ini disebabkan besarnya kemungkinan resiko dimasa

mendatang. Demikian pula sebaliknya jika pinjaman berjangka pendek, maka bunganya relative lebih rendah.

6. Kualitas Jaminan

Semakin likuid jaminan yang diberikan, maka semakin rendah bunga kredit yang dibebankan dan sebaliknya. Sebagai contoh jaminan sertifikat deposito berbeda dengan sertifikat tanah. Alasannya utama perbedaan ini adalah dalam hal pencairan jaminan apabila kredit yang diberikan bermasalah. Bagi jaminan likuid seperti sertifikat deposito atau rekening giro yang dibekukan akan lebih mudah untuk dicairkan jika dibandingkan dengan jaminan tanah.

7. Reputasi Perusahaan

Bonafiditas suatu perusahaan yang akan memperoleh kredit sangat menentukan tingkat suku bunga yang akan dibebankan nantinya, karena biasanya perusahaan bonafiditas kemungkinan resiko kredit macet dimasa mendatang relative kecil dan sebaliknya.

8. Produk yang kompetitif

Maksudnya adalah dimana produk yang dibiayai tersebut laku dipasaran. Untuk produk yang kompetitif, bunga kredit yang diberikan relative rendah jika dibandingkan dengan produk yang kurang kompetitif.

9. Hubungan baik

Biasanya bank menggolongkan nasabahnya antara nasabah utama (primer) dan nasabah (sekunder). Penggolongan ini didasarkan kepada keaktifan serta loyalitas nasabah yang bersangkutan terhadap bank. Nasabah utama

biasanya mempunyai hubungan yang baik dengan pihak bank, sehingga dalam penentuan suku bunganya pun berbeda dengan nasabah biasa

10. Jaminan pihak ketiga

Dalam hal ini yang memberikan jaminan kepada penerimaan kredit. Biasanya jika kredit pihak yang memberikan jaminan bonafid, baik dari segi kemampuan membayar, nama baik maupun loyalitasnya terhadap bank, maka bunga yang dibebankan pun juga berbeda. Demikian pula sebaliknya jika penjamin pihak ketiganya kurang bonafid atau tidak dapat dipercayai, maka mungkin tidak dapat digunakan sebagai jaminan pihak ketiga oleh pihak perbankan.

2.11 Pajak Bank

Pajak Bank merupakan kewajiban yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya, sedangkan titipan pajak yaitu dana setoran pajak dari masyarakat yang diterima oleh bank, akan tetapi karena KPKN (Kantor Pembendaraan dan Kas Negara) menetapkan bahwa pelimpahan ke rekening KPKN dilakukan seminggu dua kali, maka selama belum dilimpahkan tersebut dibuku sebagai titipan.

Kebijakan pemerintah dalam pemungutan pajak terhadap tabungan maupun deposito yang dikenakan terhadap nasabah terdapat dalam PPh atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI (Peraturan Pemerintah No. 131 Tahun 2000 Jo Keputusan Menteri Keuangan No. 51/KMK/04/2001). Obyek pemotongan adalah atas penghasilan berupa bunga dengan nama dan dalam

bentuk apapun yang diterima atau diperoleh dari Deposito dan Tabungan yang ditempatkan diluar negeri melalui bank yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Besarnya tarif pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto adalah sebagai berikut yang terdapat dalam PPh No. 131 Tahun 2000, adalah sebagai berikut:

1. Bunga dan Diskonto yang diperoleh wajib dikenakan pajak dalam negeri yang seluruh penghasilannya dalam satu tahun tidak melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
2. Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskontokan Sertifikat Bank Indonesia sepanjang bunga dan diskontokan tersebut tidak melebihi Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Merupakan jumlah yang dipecah-pecah.
3. Bunga dan diskonto yang diterima atau diperoleh bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.
4. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto sertifikat Bank Indonesia yang diterima Dana Pensiun yang disetujui oleh Menteri Keuangan sepanjang dananya diperoleh dari sumber pendapatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 29 Undang-undang No.11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun.
5. Bunga Tabungan pada Bank yang ditunjukkan oleh Pemerintah dalam rangka pemilikan rumah sederhana atau rumah susun sederhana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk dihuni sendiri, yang diselenggarakan

oleh bank yang telah disetujui oleh Menteri Perumahan Rakyat dan Bank Indonesia..

2.12 Metode perhitungan Bunga

Bank mempunyai kebebasan untuk menentukan perhitungan bunga tabungan, ketentuan perhitungan bunga antara bank satu dengan bank lain tidak selalu sama. Dalam buku Account Officer (Jopie Jusuf 2004:30).

Berdasarkan saldo perhitungan bunga, produk tabungan dapat menjadi tiga jenis, antara lain :

1. Tabungan dengan perhitungan bunga berdasarkan saldo harian. Pada produk jenis ini bunga tabungan di hitung setiap hari dan jumlah total bunga bulan yang bersangkutan akan dikreditkan (ditambahkan ke rekening), berikutnya pada setiap tanggal 20 (dua puluh). Sebagian besar tabungan yang dapat ditemukan perhitungan bunga harian ini.

$$\text{Bunga} = \frac{\text{saldo Akhir hari} \times \text{Suku Bunga}}{365 \text{ hari}}$$

365 hari

2. Tabungan dengan perhitungan bunga berdasarkan saldo rata-rata. Pada jenis ini, bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo rata-rata satu bulan. Saldo harian dijumlahkan, kemudian dibagi dengan jumlah hari hasilnya merupakan nominal atau saldo yang dipakai sebagai dasar perhitungan

bunga tabungan kemudian dikalikan dengan tingkat bunga lalu dibagi dengan 12 (dua belas) bulan.

Bunga= $\frac{\text{Saldo rata-rata dalam satu bulan} \times \text{Suku Bunga} \times \text{Hari Bunga}}$

365 hari

3. Tabungan dengan perhitungan bunga berdasarkan saldo terendah. Pada jenis ini bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo terendah. Pada jenis ini bunga tabungan dihitung berdasarkan saldo yang paling rendah selama bulan perhitungan. Saldo harian yang terendah dari transaksi tabungan dikalikan dengan tingkat bunga jangka waktu dibagi dengan 1 (satu) tahun = 365 hari

Perhitungan Bunga Tabungan

Bunga= $\frac{\text{Saldo} \times \text{IR} \times \text{Hari}}$

365

Keterangan

Bunga = bunga rupiah yang diterima pada periode tertentu

Saldo = saldo akhir periode perhitungan

IR = suku bunga tabungan dalam persen per tahun

Hari = jumlah hari periode perhitungan

Sejak di berlakukannya pemungutan pajak penghasilan atas bunga tabungan yang ditanggung oleh penabung sebesar 20% (dua puluh persen) sebagai PPh yang akan dapat langsung terlihat pada pendebitan rekening

tabungan, apabila saldo tabungan nasabah tersebut mencapai Rp. 7.500.000,- ke atas.

Tabel 2.12.1

CONTOH TRANSAKSI TABUNGAN BATARA NASABAH

TANGGAL	KET	D	K	SALDO
01 Maret	Saldo Awal			Rp. 5.000.000,-
03 Maret	Setoran Tunai		Rp. 7.500.000,-	Rp. 12.500.000,-
06 Maret	Pembayaran KPR	Rp. 1.250.000,-		Rp. 11.250.000,-
10 Maret	Pembayaran Via ATM	Rp. 400.000,-		Rp. 10.850.000,-
15 Maret	Setoran Tunai		Rp.10.000.000,-	Rp. 20.850.000,-
18 Maret	Penarikan Tunai	Rp. 2.500.000,-		Rp. 18.350.000,-
20 Maret	Transfer Masuk		Rp. 1.000.000,-	Rp. 19.350.000,-
25 Maret	Penarikan Tunai	Rp.1.500.000,-		Rp. 17.850.000,-
30 Maret	Setoran Tunai		Rp. 5.000.000,-	Rp. 22.850.000,-

31 Maret	Biaya Administrasi	Rp. 9.000,-		Rp. 22.841.000,-
31 Maret	Pembayaran Bunga		Rp. 15.705,-	Rp. 22.825.295,-

Maka perhitungan bunga yang akan diterima nasabah yang dihitung berdasarkan saldo harian adalah sebagai berikut :

01 s/d 03 Maret	$Rp. 5.000.000 \times 2/365 \times 1,50\% = Rp 411,-$
03 s/d 06 Maret	$Rp. 12.500.000 \times 3/365 \times 1,50\% = Rp 1.541,-$
06 s/d 10 Maret	$Rp. 11.250.000 \times 4/365 \times 1,50\% = Rp 1.849,-$
10 s/d 15 Maret	$Rp. 10.850.000 \times 5/365 \times 1,50\% = Rp 2.229,-$
15 s/d 18 Maret	$Rp. 20.850.000 \times 3/365 \times 1,50\% = Rp 2.571,-$
18 s/d 20 Maret	$Rp. 18.350.000 \times 2/365 \times 1,50\% = Rp 1.508,-$
20 s/d 25 Maret	$Rp. 19.350.000 \times 5/365 \times 1,50\% = Rp 3.976,-$
25 s/d 30 Maret	$Rp. 17.850.000 \times 5/365 \times 1,50\% = Rp 3.668,-$
30 s/d 31 Maret	$Rp. 22.850.000 \times 1/365 \times 1,50\% = Rp 939,-$
31 Maret	$Rp. 22.841.000 \times 1/365 \times 1,50\% = Rp 939,-$
Bunga yang terkena pajak	$Rp. 411 + Rp 1.541 + Rp 1.849 + Rp 2.229 + Rp 2.571 + Rp 1.508 + Rp 3.976 + Rp 3.668 + Rp 939 + Rp 939 = Rp 19.631,-$
Pajak	$Rp 19.631,- \times 20\% = Rp 3.926,-$
Bunga yang diterima nasabah	$(Rp 19.631 - Rp 3.926,-)$ $= Rp. 15.705,-$

Jurnal pajak 20%	Dr. Rek Tabungan Batara	Rp. 19.631,-
	Cr. Biaya bunga	Rp. 15.705,-
	Cr. Hutang PPh	Rp. 3.926,-

Sumber : wawancara, Arienda

Jika saldo akhir bulan tidak lebih dari Rp.7.500.000,- , maka tidak di kenakan Pajak 20%.